



PUTUSAN

NOMOR 1333/PID.SUS/2021/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Terdakwa
2. Tempat lahir : Banyuwangi
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/13 Juni 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Banyuwangi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Penetapan / Perintah Penahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 7 Juni 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2021 sampai dengan tanggal 17 Juli 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2021 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 4 September 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 24 September 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2021 sampai dengan tanggal 23 November 2021
7. Penahanan Hakim Tinggi oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 19 November 2021;

Halaman 1 Putusan NOMOR 1333/PID.SUS/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 20 November 2021 sampai dengan tanggal 18 Januari 2022;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 16 November 2021 NOMOR 1333/PID.SUS/2021/PT SBY, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi tanggal 18 Oktober 2021 Nomor 431/Pid.Sus/2021/PN Byw dan surat – surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa TERDAKWA pada hari Minggu tanggal 16 Mei 2021 sekira pukul 02.00 wib atau diwaktu lain pada bulan Mei 2021, bertempat di Jalan Adi Sucipto Kab. Banyuwangi atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, Setiap orang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu 16 Mei 2021 sekira pukul 00.00 wib di Barbershop Kuskod di Jalan Adi Sucipto Kab. Banyuwang Terdakwa TERDAKWA, saksi anak korban (akta kelahiran: 87627/II/2011/03), saksi I dan saksi II sedang nongkrong sambil meminum-minuman keras jenis iceland 1 (satu) botol kecil dan 2 (dua) botol kecil Bir secara bergantian. Pada saat Saksi anak korban merasakan pusing lalu berpindah kursi tempat cuci rambut salon. Setelah berada di kursi tersebut, terdakwa mendekati anak korban lalu mencium bibir anak korban. Anak korban menolak dengan menendang tubuh terdakwa menggunakan kaki kanannya namun terdakwa tetap memaksa dan

Halaman 2 Putusan NOMOR 1333/PID.SUS/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencium bibir anak korban. Kemudian pada saat saksi I dan saksi II sedang tidak berada ditempat tersebut, terdakwa mengangkat anak korban ke sofa merah dan mencium kembali anak korban serta memasukkan salah satu tangannya ke dalam baju anak korban dan meremas-remas kedua payudara anak korban hingga posisi BH anak korban terangkat ke atas. Setelah itu terdakwa pergi meninggalkan anak korban, beberapa menit setelahnya saksi I mendatangi anak korban untuk memberitahukan bahwa saksi IS (ibu kandung anak korban) mencari keberadaan anak korban melalui saksi I via telepon. Saksi I, saksi II dan terdakwa berusaha menyadarkan anak korban, namun anak korban masih lemas/sempoyongan dan muntah-muntah.

Bahwa sekira pukul 02.00 wib ketika mengetahui bahwa ibunya sedang kebingungan mencari dan melihat anak korban masih lemas, saksi I dan saksi II pamit pergi untuk melihat situasi rumah. Saat mengetahui bahwa saksi I dan II pergi, terdakwa kembali mencium pipi, leher, bibir anak korban. Anak korban sempat mendorong terdakwa, namun terdakwa tetap mendekati dan merayu anak korban sambil berkata "ayo ta" (ayo lah) dan dijawab oleh anak korban "emoh aku gak gelem" (nggak, aku gak mau) kemudian terdakwa kembali berkata "mengko aku tanggung jawab lek awakmu enek opo-opo" (nanti Anak Korban tanggung jawab kalau kamu ada apa-apa). Setelah itu terdakwa melanjutkan perbuatannya dengan menurunkan celana kain dan celana dalam anak korban, dan terdakwa juga membuka celana Panjang jeans dan celana dalam yang terdakwa pakai. Lalu terdakwa membuka posisi lutut anak korban ke kiri dan ke kanan hingga mengangkang dan terlihat jelas vagina anak korban. Kemudian terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam vagina anak korban dan menggoyanginya maju mundur sekitar 5 menit, lalu terdakwa mengeluarkan spermanya di atas perut anak korban.

Berdasarkan Visum Et Repertum No. 028/2021 tanggal 27 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Blambangan dan ditandatangani oleh dr. SULISTYOWATI, SP. OG. yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa:

Halaman 3 Putusan NOMOR 1333/PID.SUS/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Didapatkan robekan lama mencapai dasar arah jam Sembilan dan robekan lama tidak mencapai dasar arah jam sepuluh, satu, tiga, empat, lima, pada selaput dara.
- Tidak didapatkan gambaran buah kehailan pada Rahim.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) jo 76 D Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak.

ATAU:

KEDUA:

Bahwa terdakwa TERDAKWA pada hari Minggu tanggal 16 Mei 2021 sekira pukul 02.00 wib atau diwaktu lain pada bulan Mei 2021, bertempat di Jalan Adi Sucipto Kab. Banyuwangi atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu 16 Mei 2021 sekira pukul 00.00 wib di Barbershop Kuskod di Jalan Adi Sucipto Kab. Banyuwang Terdakwa TERDAKWA, Saksi anak korban (akta kelahiran: 87627/II/2011/03), saksi I dan saksi II sedang nongkrong sambil meminum-minuman keras jenis iceland 1 (satu) botol kecil dan 2 (dua) botol kecil Bir secara bergantian. Pada saat Saksi anak korban merasakan pusing lalu berpindah kursi tempat cuci rambut salon. Setelah berada di kursi tersebut, terdakwa mendekati anak korban lalu mencium bibir anak korban. Anak korban menolak dengan menendang tubuh terdakwa menggunakan kaki kanannya namun terdakwa tetap memaksa dan mencium bibir anak korban. Kemudian pada saat saksi I dan saksi II sedang tidak berada ditempat tersebut, terdakwa mengangkat anak korban ke sofa merah dan mencium kembali anak korban serta memasukkan salah satu

Halaman 4 Putusan NOMOR 1333/PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangannya ke dalam baju anak korban dan meremas-remas kedua payudara anak korban hingga posisi BH anak korban terangkat ke atas. Setelah itu terdakwa pergi meninggalkan anak korban, beberapa menit setelahnya saksi I mendatangi anak korban untuk memberitahukan bahwa saksi IS (ibu kandung anak korban) mencari keberadaan anak korban melalui saksi I via telepon. Saksi I, saksi II dan terdakwa berusaha menyadarkan anak korban, namun anak korban masih lemas/semboyongan dan muntah-muntah.

Bahwa sekira pukul 02.00 wib ketika mengetahui bahwa ibunya sedang kebingungan mencari dan melihat anak korban masih lemas, saksi I dan saksi II pamit pergi untuk melihat situasi rumah. Saat mengetahui bahwa saksi I dan II pergi, terdakwa kembali mencium pipi, leher, bibir anak korban. Anak korban sempat mendorong terdakwa, namun terdakwa tetap mendekati dan merayu anak korban sambil berkata "ayo ta" (ayo lah) dan dijawab oleh anak korban "emoh aku gak gelem" (nggak, aku gak mau) kemudian terdakwa kembali berkata "mengko aku tanggung jawab lek awakmu enek opo-opo" (nanti Anak Korban tanggung jawab kalau kamu ada apa-apa). Setelah itu terdakwa melanjutkan perbuatannya dengan menurunkan celana kain dan celana dalam anak korban, dan terdakwa juga membuka celana Panjang jeans dan celana dalam yang terdakwa pakai. Lalu terdakwa membuka posisi lutut anak korban ke kiri dan ke kanan hingga mengangkang dan terlihat jelas vagina anak korban. Kemudian terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam vagina anak korban dan menggoyanginya maju mundur sekitar 5 menit, lalu terdakwa mengeluarkan spermanya di atas perut anak korban.

Berdasarkan Visum Et Repertum No. 028/2021 tanggal 27 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Blambangan dan ditandatangani oleh dr. SULISTYOWATI, SP. OG. yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa:

- Didapatkan robekan lama mencapai dasar arah jam Sembilan dan robekan lama tidak mencapai dasar arah jam sepuluh, satu, tiga, empat, lima, pada selaput dara.
- Tidak didapatkan gambaran buah kehailan pada Rahim.

Halaman 5 Putusan NOMOR 1333/PID.SUS/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak.

Menimbang, bahwa Terdakwa dituntut berdasarkan surat tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 81 ayat (1) jo 76 D Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak sebagaimana di dakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa FG berupa pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dalam tahanan Rutan;
 3. Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 10.000.000 subsidiair 6(enam) bulan kurungan.
 4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 Kaos lengan pendek
 2. 1 kardigan lengan Panjang
 3. 1 celana Panjang
 4. 1 BH hitam
 5. 1 kerudung hitamDikembalikan kepada saksi korban SA
 6. 1 lap kain putih kombinasi kotak
- Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 6 Putusan NOMOR 1333/PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 motor vario 125 putih P2841 VC

Dikembalikan kepada saksi II SY

5. Menghukum terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Banyuwangi pada tanggal 18 Oktober 2021 menjatuhkan putusan Nomor 431/Pid.Sus/2021/PN Byw yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan Terhadap Anak Untuk Melakukan Persetubuhan Dengannya" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Kaos lengan pendek
- 1 (satu) buah kardigan lengan Panjang
- 1 (satu) buah celana Panjang
- 1 (satu) buah BH hitam
- 1 (satu) buah kerudung hitam

Dikembalikan kepada Anak Korban,

- 1 (satu) buah lap kain putih kombinasi kotak,

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor vario 125 warna putih P 2841 VC

Dikembalikan kepada saksi II Sayifullah;

Halaman 7 Putusan NOMOR 1333/PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca berturut - turut.

1. Akta Permintaan Banding yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Banyuwangi menerangkan, bahwa pada tanggal 21 Oktober 2021 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi tanggal 18 Oktober 2021 Nomor 431/Pid.Sus/2021/PN Byw, dan pada tanggal 29 Oktober 2021 telah diberitahukan kepada Terdakwa adanya permintaan banding tersebut;
2. Akta Permintaan Banding yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Banyuwangi menerangkan, bahwa pada tanggal 25 Oktober 2021 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi tanggal 18 Oktober 2021 Nomor 431/Pid.Sus/2021/PN Byw, dan pada tanggal 29 Oktober 2021 telah diberitahukan kepada Penuntut Umum adanya permintaan banding tersebut;
3. Tanda Terima Memori Banding Terdakwa yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Banyuwangi tanggal 1 November 2021 menerangkan bahwa Terdakwa telah menyerahkan Memori Banding pada tanggal 1 November 2021;
4. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banyuwangi menyatakan bahwa pada tanggal 29 Oktober 2021, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan mempelajari berkas perkara Nomor 431/Pid.Sus/2021/PN Byw di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi sebagaimana dalam Undang-undang, sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 8 Putusan NOMOR 1333/PID.SUS/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Memoi Banding yang pada pokoknya berisi :

1. kejadian tersebut bukan murni dengan niat jahat Terdakwa untuk melakukan persetubuhan dengan korban, tetapi murni karena keadaan Terdakwa sebagai manusia normal;
2. Terdakwa bersedia bertanggung jawab menikahi saksi korban
3. Bahwa dengan kejadian ini jelas saksi Korban terhukum dampak social akibat pemberitaan di media masa, begitu pula dengan Terdakwa;
4. Bahwa Terdakwa mengaku salah, dan Terdakwa tidak mengetahui akan hukum, bahkan Terdakwa tidak mengetahui kalau saksi Korban (Lala) masih status anak- anak, karena saksi Korban (Lala) terlihat dewasa dan prilaku saat bertemu sudah seperti lihay/ Terdakwa tidak menyangka;
5. Bahwa hukuman social masyarakat sudah dirasakan sangat berat oleh Terdakwa beserta keluarganya (Bapak dan Ibu Terdakwa), oleh karenanya mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara ditingkat Banding agar memberikan keringanan hukuman yang sering- ringannya kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas permintaan bandinganya, Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding dan data Memori Banding dari Terdakwa, Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori Banding.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding memeriksa dengan seksama berkas perkara, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi tanggal 18 Oktober 2021 Nomor 431/Pid.Sus/2021/PN Byw, berita acara persidangan, Memori Banding dari Terdakwa dan surat – surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dinilai sudah tepat dan benar, dimana Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum, oleh karenanya pertimbangan hukum tersebut disetujui dan diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, Demikian

Halaman 9 Putusan NOMOR 1333/PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga mengenai pemidanaannya dipandang telah memenuhi rasa keadilan oleh karenanya diambil alih sepenuhnya oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya, beserta pertimbangan hukum yang meringankan dan memberatkan bagi Terdakwa, sebagai pertimbangan hukum dalam mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang bahwa, dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi tanggal 18 Oktober 2021 Nomor 431/Pid.Sus/2021/PN Byw tersebut patut untuk **dikuatkan**;

Menimbang bahwa, karena tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan.

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah, maka Terdakwa selain dibebani untuk membayar biaya perkara pada pengadilan tingkat pertama sebagaimana jumlahnya tersebut dalam amar putusan pengadilan tingkat pertama, juga dibebani pula untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding yang jumlahnya disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 76D jo. Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi tanggal 18 Oktober 2021 Nomor 431/Pid.Sus/2021/PN Byw yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 10 Putusan NOMOR 1333/PID.SUS/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Selasa** tanggal **14 Desember 2021** oleh kami **I Nyoman Adi Juliasa, S.H. M.H** Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis **H. Edy Tjahyono, S.H, M.Hum** dan **Ahmad Gaffar, S.H.,M.H.** Para Hakim Tinggi sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **dan** tanggal **itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim Anggota, serta dibantu **Kiswadi, S.H.**, Panitera Pengganti tanpa dihadiri Penuntut Umum, maupun Terdakwa.

Hakim Anggota,

ttd

H. Edy Tjahyono, S.H, M.Hum

ttd

Ahmad Gaffar, S.H.,M.H.

Ketua Majelis,

ttd

I Nyoman Adi Juliasa, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Kiswadi., S.H.